

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
Jalan Kapas No. 10 Yogyakarta
Telp./Fax. 0274 586563

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2018, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu satu tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2018 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2018. Pengadilan Negeri Kelas IA yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 ini.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Ketua

BUDI PRASETYO, SH.MH.

NIP. 196010031992121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2018 tertanggal 27 November 2018 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018.

LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 adalah laporan kinerja tahunan Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang melaporkan perkembangan dan pencapaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2018 yang sepenuhnya merupakan implementasi tahun keempat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 - 2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Penyusunan LKjIP tahun 2018 Renstra yang memuat 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2018, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2018, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada beberapa indikator yang tidak

dapat tercapai atau belum sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan dan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indicator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir. Target penyelesaian perkara yang ditetapkan adalah 90,8%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 109%.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara tahun 2018 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 99,4%, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 94,6%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
C. Pengelolaan Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	45
Rencana Kinerja Tahun 2018	49
Rencana Kinerja Tahun 2019	52
SK Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	55

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA	11
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018	13
Tabel 3. Pencapaian Target Indikator Kinerja	16
Tabel 4. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	17
Tabel 5. Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara	17
Tabel 6. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun	18
Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	18
Tabel 8. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	19
Tabel 9. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu, selama 3 Tahun	19
Tabel 10. Sisa Perkara Tahun 2017 Dan Tahun 2018	20
Tabel 11. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018	20
Tabel 12. Perbandingan Sisa Perkara Selama 3 Tahun	21
Tabel 13. Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum	22
Tabel 14. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018	22
Tabel 15. Perbandingan Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Selama 3 Tahun.....	23
Tabel 16. Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2018	23
Tabel 17. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018	24
Tabel 18. Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun	24
Tabel 19. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat	25
Tabel 20. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 3 Tahun.....	25
Tabel 21. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2.....	26
Tabel 22. Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	27
Tabel 23. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu.....	27

Tabel 24. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun.....	27
Tabel 25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi	28
Tabel 26. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	28
Tabel 27. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun.....	29
Tabel 28. Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap	29
Tabel 29. Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap	30
Tabel 30. Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun	30
Tabel 31. Putusan Perkara Tipikor yang Dipublikasikan Tahun 2018.....	31
Tabel 32. Persentase Capaian Putusan Perkara Tipikor yang Dipublikasikan Tahun 2018.....	31
Tabel 33. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	32
Tabel 34. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2018 ...	33
Tabel 35. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	34
Tabel 36. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2018.....	35
Tabel 37. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun	35
Tabel 38. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	36
Tabel 39. Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2018	36
Tabel 40. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun	37
Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2018.....	40
Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	41
Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	41
Tabel 44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2017 dan Tahun 2018	42

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA..... 11



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan kepada publik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan-laporan tersebut adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- d. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 19 Oktober 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :




Diagram 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 30 orang Hakim karier, 3 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 4 orang Hakim Ad Hoc Tipikor.
3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan.
4. Sekretaris selaku Pimpinan Kesekretariatan.
5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi.
6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 19orang, Juru Sita terdiri dari 5 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 15orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IATahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk periode 2015-2019, Penetapan Kinerja tahun 2018 serta Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2018.

BAB IV - PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2018 dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
5. Terwujudnya peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen aparatur peradilan
6. Terwujudnya peningkatan kredibilitas dan transparansi aparatur peradilan

Ssedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Terwujudnya birokrasi Pengadilan Negeri Yogyakarta yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
6. Tersedianya infrastruktur sistem pengolah data, komunikasi dan informasi penyelesaian perkara

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum yang memiliki tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana, perkara Perdata, perkara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama.

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah diadakannya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2017-2019, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyediaan pos bantuan Hukum untuk masyarakat, penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel, penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan, pemberian uang makan terdakwa serta pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara.
2. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran.
3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut.

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah:

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, honor Dokter, pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan gedung dan bangunan.

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2018 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa:

- Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan berupa Penambahan Daya Listrik
- Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa AC Split, Mesin Layanan Antrian, Kursi Hakim, Meja Hakim, Kursi Layanan, Kursi Terdakwa, Rak arsip
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Teleconference Pendukung SPPA dan Mediasi dan Laptop pendukung SIPP.

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2018, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2018, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2015-2019.

Dengan telah direviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 adalah:

Tabel 1. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transpparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI -Tipikor	90,8%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%

		e. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,81%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	50%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dengan realisasi capaian sasarnya sesuai dengan indikator kinerja masing-masing selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian rencana / sasaran jangka menengah.

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2018 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%	99,6%	109%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	-15,4%	-44%

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%	99,5%	131%
		e. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	88,4%	120%
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	9,3%	310%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	98,5%	98,5%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	143%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	nihil

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	50%	92%	180%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Sampai dengan tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja atas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	90,8%	99,6%	109%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	36,2%	-15,4%	-44%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75,7%	99,5%	131%
		e. Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	88,4%	120%

a. Indikator kinerja: Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan pada Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara 2017 di tahun 2018.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Tabel 4. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Diputus Tahun 2018	Realisasi
Sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	72	72	100%
- Pidana	67	67	100%
- PHI	4	4	100%
- Tipikor	6	6	100%
J U M L A H	149	149	100%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara pada tahun 2017 sebanyak 149 perkara. Dari 149 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan semua, artinya keseluruhan sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2017 dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2018 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian tingkat keberhasilan sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%.

Tabel 5. Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipijor	100%	100%	100%

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Dari capaian target indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berjalan dengan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya telah selesai

semuanya pada tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor 3 tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2016	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2017	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2018	100%	100%	100%

b. Indikator kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktupada perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor.

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.

Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Perkara Masuk Tahun 2018	Perkara Putus Tahun 2018	Realisasi
- Perdata	72	332	319	96,1%
- Pidana	67	26.597	26.656	99,9%
- PHI	4	32	19	55,9%
- Tipikor	6	9	15	100%
J U M L A H	149	26.970	27.009	99,6%

Berdasarkan Tabel di atas jumlah Sisa Perkara Tahun 2017 adalah 149 perkara, sedangkan Perkara yang masuk pada tahun 2018 adalah 26.970 perkara, jadi Total Beban Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2018 adalah 27.119 perkara.

Dari jumlah perkara sebanyak 27.119 perkara, yang dapat diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 27.009 perkara. Sehingga Persentase realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2018 adalah :

$$(27.009 / 27.119) \times 100\% = 99,6\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90,8%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018,

$$\text{perhitungannya adalah : } (99,6 / 90,8) \times 100\% = 109\%$$

Tabel 8. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	90,8%	99,6%	109%

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor tepat waktu dapat terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 9. Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 Tahun

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu perkara Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	2016	90,8%	99,5%	109%
	2017	90,8%	99,5%	109%
	2018	90,8%	99,6%	109%

c. Indikator kinerja : Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor.

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya.

Tabel 10.Sisa Perkara Tahun 2017 Dan Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2018	Realisasi
Sisa Perkara:			
- Perdata Gugatan	65	72	72,4%
- Perdata Gugatan Sederhana	0	1	25%
- Perdata Permohonan	7	12	96,2%
- Pidana Biasa	65	69	98,2%
- Pidana Cepat	0	0	100%
- Pidana Anak	2	2	100%
- Pidana Praperadilan	0	0	100%
- Pidana Lalu lintas	0	0	100%
- PHI	4	17	52,8%
- Tipikor	6	0	100%
J U M L A H	149	173	99,6%

Berdasarkan Tabel di atas bisa diketahui jumlah Sisa Perkara Tahun 2017 adalah 149 perkara, sedangkan Sisa Perkara Tahun 2018 adalah 173 perkara. Analisis capaian targetnya adalah sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2017= 149, dan Sisa perkara tahun 2018= 173

Perhitungannya : $((149 - 173) / 149) \times 100\% = -16,1\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2018 adalah -15,4%.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 36,2%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, perhitungannya adalah :

$(-16,1 / 36,2) \times 100\% = -44,5\%$.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11.Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase penurunan sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	36,2%	-15,4%	-44,5%

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Sisa Perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 melainkan justru ada kenaikan jumlah sisa perkara.

Kendala yang dihadapi sehingga tidak tercapainya target penurunan sisa perkara pada Tahun 2018 ini diantaranya adalah adanya pihak yang berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sehingga diperlukan permintaan bantuan panggilan atau delegasi ke beberapa Pengadilan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tentunya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan perkara yang para pihak semuanya berdomisili di dalam wilayah hukum karena tidak memerlukan delegasi. Selain itu ada banyak Perkara yang didaftarkan pada akhir triwulan keempat tahun 2018, sehingga memerlukan waktu penyelesaian sampai dengan tahun berikutnya.

Perbandingan Sisa Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu Tahun 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Sisa Perkara Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Sisa Perkara, Pidana, PHI, Tipikor	166	145	173

d. Indikator kinerja : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 13. Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum

Putusan Tingkat Peradilan	Jumlah Putusan	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
1. Putusan Tk. Pertama :	26.872	64	26.808
2. Putusan Banding :	68	54	14
3. Putusan Kasasi :	54	19	35
J U M L A H	26.994	137	26.857

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum adalah sebagai berikut :

Jumlah putusan Perkara pada tahun 2018 sebanyak 26.994 perkara dan yang mengajukan upaya hukum tahun 2018 sebanyak 137 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum sebanyak 26.857 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK pada tahun 2018 adalah :

Jumlah putusan Perkara tahun 2018= 26.994, dan

Perkara yang tidak melakukan upaya hukum tahun 2018= 26.857

Perhitungannya : $(26.857 / 26.994) \times 100\% = 99,5\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2018 adalah 99,5%.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75,7%.

Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, perhitungannya adalah : $(99,5 / 75,7) \times 100\% = 131\%$.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Persentase Capaian Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	75,7%	99,5%	131%

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan,

berikut kami sampaikan data realisasi perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK3 tahun terakhir:

Tabel 15. Perbandingan Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Perkara Masuk	20.449	31.898	26.994
Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK	19.956	31.350	26.835
Persentase	97%	98%	99,4%

e. Indikator kinerja : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversidengan jumlah perkara pidana anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, agar prosedur pidana dapat dilakukan dengan diversifikasi maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
2. Bukan merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana.
3. Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversifikasi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 16. Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2018

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
23 Perkara	0	0	0	0

Pada tahun 2018 perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ada 23 perkara, tidak ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi karena semuanya tidak memenuhi kriteria agar pidana anak tersebut diselesaikan dengan prosedur diversi.

Target yang hendak dicapai adalah 25%, dan pencapaian target indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 17. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	0%	0%

Persentase realisasi target indikator ini adalah $(0 / 23) \times 100\% = 0\%$.

Sedangkan Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018 yaitu: $(0 / 25) \times 100\% = 0\%$.

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tidak dapat terrealisasi atau realisasinya Nihil sehingga target yang ditetapkan tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil.

Berikut kami sampaikan data realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 3 tahun terakhir:

Tabel 18. Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	7	6	0

f. Indikator kinerja : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Target yang hendak dicapai adalah 73,8% dan setelah

dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 88,4%. Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 19. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	73,8%	88,4%	120%

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan perhitungan $(88,4 / 73,8) \times 100\% = 120\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah melebihi target sesuai dengan yang diharapkan.

Dibawah ini kami sampaikan data realisasi survey kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA3 tahun terakhir:

Tabel 20. Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Index Kepuasan masyarakat	72,13%	75%	88,4%

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 21. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	9,3%	310%
		c.Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	98,5%	98,5%
		d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	143%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator kinerja : Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.

- Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak yang berperkara dengan jumlah perkara yang sudah diputus.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyampaian Isi Putusan kepada para pihak yang berperkara secara tepat waktu di tahun 2018.

Tabel 22. Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu

Jenis Perkara	Perkara Putus Tahun 2018	Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	Realisasi
Indikator putusan Perkara yang diberitahukan tepat waktu :			
- Perdata	319	319	100%
- Pidana	26.656	26.656	100%
- PHI	19	19	100%
- Tipikor	15	15	100%
J U M L A H	27.009	27.009	100%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang putus baik perkara Perdata, Pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 27.009 berkas, isi putusan yg diterima oleh para pihak tepat waktu 27.009. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 23. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $100 / 100 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 24. Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	20.323	31.898	27.009
Persentase	100%	100%	100%

b. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel 25. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Terlaksana
118	11	85	22

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2018 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 118 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 11 perkara.

Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018 adalah $(11 / 118) \times 100\% = 9,3\%$.

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3%.

Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, perhitungannya adalah :

$$(9,3 / 3) \times 100\% = 310\%$$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	9,3%	310%

Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	5	11

c. Indikator kinerja : Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap atau telah selesai diminutasi (geminuteerd) yang terdiri dari bendel A dan bendel B dengan jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja proses pemberkasan atau minutasi setelah perkara di putus dan berkas telah lengkap dan siap untuk dikirim ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Tabel 28. Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap

Jenis Upaya Hukum	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Diajukan Secara Lengkap
1. Banding :	64	62
2. Kasasi :	54	54
3. Peninjauan Kembali :	19	19
J U M L A H	137	135

Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2018 sebanyak 137 perkara dan berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap sebanyak 135 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.}} \times 100\%$$

Perhitungannya : $(135 / 137) \times 100\% = 98,5\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2018 adalah 98,5%.

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, perhitungannya adalah :

$(98,5 / 100) \times 100\% = 127\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 29. Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	98,5%	98,5%

Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, pk secara lengkap dan tepat waktu dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	108	161	135

d. Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara pidana tipikor

yang menarik perhatian masyarakat umum yang telah dipublikasikan dalam website dengan jumlah perkara pidana tipikor yang diputus, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor yang Diupload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Selama tahun 2018 terdapat perkara Tindak Pidana Korupsi yang menarik perhatian. Amar putusan telah dapat diakses secara online dalam website www.pn-yogyakarta.go.id.

Tabel 31. Putusan Perkara Tipikor yang Dipublikasikan Tahun 2018

Jenis Perkara	Perkara Putus 2018	Putusan Dipublikasikan
Tindak Pidana Korupsi	9	9

Jumlah Perkara Tipikor yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 9 perkara, sedangkan dari 9 putusan perkara tipikor tersebut dapat diakses secara online.

Perhitungan persentase realisasinya : $(9 / 9) \times 100\% = 100\%$

Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2018 adalah 100%.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian kinerja adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, sehingga perhitungannya adalah :

$$(100 / 70) \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 32. Persentase Capaian Putusan Perkara Tipikor yang Dipublikasikan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses onlie dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	70%	100%	143%

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan demikian $70/70 \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Yang Terpinggirkan.

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 33. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	nihil
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

a. Indikator kinerja : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam tahun 2018 tidak ada masyarakat atau para pihak yang mengajukan permohonan perkara secara prodeo, sehingga pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja ini tidak dapat terrealisasi atau realisasinya Nihil.

Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan perhitungan $(0 / 100) \times 100\% = 0\%$.

Jadi Pencapaian target yang ditetapkan untuk indikator ini tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 34. Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%

Alokasi dana / pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp. 3.950.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari sisi realisasi anggaran penyerapan tidak maksimal.

b. Indikator kinerja : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan.

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak melakukan kegiatan persidangan perkara yang diselenggarakan diluar gedung pengadilan, sehingga untuk indikator ini kami tidak menetapkan target capaian kinerjanya. Untuk diketahui bahwa untuk tahun 2018 kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak pernah melaksanakan sidang keliling.

c. Indikator kinerja : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
- Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel 35. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum	65	65

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2018 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 65 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah = $(31/31) \times 100\% = 100\%$.

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2018, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 36. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%

Perbandingan jumlah layanan Pos Bantuan Hukum selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan	Jumlah Layanan
Tahun 2016	71	71
Tahun 2017	41	41
Tahun 2018	65	65

Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 38. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	50%	92%	180%

Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti.

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 39. Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2018

Jumlah Perkara Sudah BHT	Jumlah Perkara Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Perkara Tidak Dimohonkan Eksekusi
142	11	131

Jumlah perkara yang sudah BHT tahun 2018= 142, dan
 Perkara yang tidak dimohonkan eksekusi tahun 2018= 131
 Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2018 adalah :
 $(131 / 142) \times 100\% = 92\%$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 50%.
 Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan
 realisasi yang dicapai pada tahun 2018, perhitungannya adalah :
 $(92 / 50) \times 100\% = 180\%$.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 40. Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
 Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, Selama 3 Tahun

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	50%	92%	180%

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2018 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2018 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2018. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase.

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa dan pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi .

Untuk tahun 2018, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan.

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 88,4%.

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Setiap berkas upaya Hukum untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%.

Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian.

Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 adalah 100%.

Untuk perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk terjadi akta perdamaian sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 11 perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.

Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, telah dilakukan pada perkara Tipikor, Tipiring dan Tilang Lalulintas yang mana amar putusan telah bisa diakses dalam jangka waktu 1 hari.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo tidak memenuhi target karena tidak ada masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo. Sedangkan penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2018 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan untuk perkara prodeo.

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Sehingga untuk indikator ini kami tidak menargetkan capaian kinerjanya. Untuk diketahui bahwa untuk tahun 2018 kantor Pengadilan negeri yogyakarta tidak pernah melaksanakan sidang keliling.

Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2018 ini telah menerima para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2018 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

C. Pengelolaan Anggaran

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018.

Pada tahun anggaran 2018 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Program pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp. 303.733.000,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2018
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000	47.900.000	99,79%
2.	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	251.783.000	239.162.600	94,99%
3.	Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	3.950.000	161.000	4,08%
J U M L A H		303.733.000	287.223.600	94,56%

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 20.002.414.000,- (Dua puluh milyar dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Belanja Barang Non Operasional)	77.975.000	76.296.852	97,85%
2.	Layanan Perkantoran			
	1. Gaji dan Tunjangan	17.339.750.000	17.339.513.106	99,99%
	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.947.920.000	1.843.493.356	94,64%
J U M L A H		20.002.414.000	19.892.686.764	99,45%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 636.769.000,- (Enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :


Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	49.945.000	49.941.450	99,99%
2.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	371.500.000	368.392.000	99,46%
3.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	215.324.000	212.850.000	99,36%
J U M L A H		636.769.000	633.383.450	99,47%

Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2018

Tabel 44. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	BAGIAN DIPA	TAHUN			
		2017		2018	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DIPA 03 BADILUM	190.244.000	187.922.340	303.733.000	287.223.600
2.	DIPA 01 BUA	17790767000	17493236705	20.002.414.000	19.892.686.764
JUMLAH		17.981.011.000	17.681.159.045	20.306.147.000	20.179.910.364
PERSENTASE		98,33 %		99,37 %	



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu tahun 2018 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA keberhasilan yang dicapai pada tahun 2018 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 9 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target, dan ada 4 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 1 indikator kinerja sasaran yang tidak dapat direalisasikan yaitu indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats, disebabkan karena indikator yang ditetapkan adalah persentase kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak memiliki program kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan/zitting plaats.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Sementara itu kegiatan pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam hal penyerapan anggaran, Tahun 2018 secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu mencapai 99,45% dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 98,33%. Peningkatan penyerapan anggaran ini dikarenakan semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan, atau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu ke depan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapainya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOESILO, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas IA

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : HARYANTO, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 05 Januari 2018

Pihak Kedua,

HARYANTO, SH.,MH.
NIP. 19530419 198103 1 001

Pihak Pertama,

SOESILO, SH.,MH
NIP. 19610922 198203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA

I. BIDANG KEPANITERAAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI yang diselesaikan tepat waktu	90,8%
		c. Persentase penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	36,2%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	75,7%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%
		c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

II. BIDANG KESEKRETARIATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran. b. Pelaksanaan urusan kepegawaian. c. Pelaksanaan urusan keuangan. d. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 95 % 95 % 100 %
2.	Meningkatnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> a. Teriaksananya tugas-tugas di Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. b. Teriaksananya penyusunan perencanaan anggaran pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Yogyakarta. c. Terlaksananya penyusunan Renstra dan Program Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. d. Teriaksananya evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan kegiatan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. e. Teriaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. f. Teriaksananya penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya penyusunan rencana kerjadan jadwal pelaksanaan realisasi anggaran. b. Terselenggaranya penyusunan kegiatan yang bersifat kontraktual dan non kontraktual. c. PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). d. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK. e. Menandatangani SPP melalui Aplikasi SAS yang kemudian diserahkan ke PPSPM untuk dilakukan pengujian. f. Meaksanakan pengawasan terhadap pembukuan SPM dan SP2D. g. Membuat dokumen dan menyerahkan hasil pekerjaan ke KPA. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
4.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi dan pengelolaan Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Rencana Kerja Kepegawaian dalam 1 tahun. b. Penyelesaian pembagian tugas dengan bawahan sesuai dengan job description. c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tatalaksana. d. Persentase Penyelesaian Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP. e. Persentase Penyelesaian Kelengkapan Document Pada Aplikasi SIKEP. f. Persentase penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala Hakim dan Pegawai. g. Persentase penyelesaian surat ijin cuti Hakim dan Pegawai. h. Persentase penyelesaian Pembuatan Surat 	<ul style="list-style-type: none"> 97% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

	<ul style="list-style-type: none"> h. Persentase penyelesaian Pembuatan Surat Tugas Kedinasan. 100% i. Persentase penyelesaian Kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai. 95% j. Persentase Penyelesaian Usulan promosi Jabatan, dan usulan pensiun. 100% k. Persentase penyelesaian usulan Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Askes 100% l. Persentase penyelesaian usulan Pengangkatan PNS. 100% m. Persentase penyelesaian kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS dan jabatan. 100% n. Persentase penyelesaian pembuatan Surat pernyataan menduduki jabatan, Surat pernyataan menjalankan tugas dan surat pernyataan pelantikan baik Hakim maupun pegawai. 100% o. Persentase penyelesaian Daftar Urutan Kepangkatan, Bezzeting DUK, dan Daftar Tambah Kurang Pegawai. 100% p. Persentase penyelesaian pendataan surat masuk dan surat keluar. 100% q. Persentase Penyelesaian Surat Keputusan . 100% r. Persentase penyelesaian SKP Hakim dan Pegawai. 100%
--	---

Anggaran DIPA 01 : Rp. 17.209.022.000

Anggaran DIPA 03 : Rp. 303.733.000

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
KETUA,



HARYANTO, SH.,MH.
NIP. 19530419 198103 1 001

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
KETUA,



SOESILO, SH.,MH
NIP. 19610922 198203 1 003



**PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
RENCANA KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.

Yogyakarta, 5 Januari 2018
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Ketua

SOESILO, SH.MH.
NIP. 196109221982031003

FORMULIR REVIU RENCANA KINERJA

TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA TAHUN 2018

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	<p>a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>c. Presentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
			90,8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
			36,2%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
			75,7%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

		c. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	70%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang merupakan iktisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019.

Yogyakarta, 5 Januari 2018
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Ketua



SOESILO, SH.MH.
NIP. 196109221982031003

FORMULIR REVIU RENCANA KINERJA

TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA TAHUN 2019

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	<p>a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>c. Presentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
			90,8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
			36,2%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
			75,7%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
				Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

		e. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73,8%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		b. Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		d. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	



**PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 104) /KP.04.6/II/2018**

Tentang :

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**


- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/2159 /OT.01.2/SK/IV/2016 tanggal 25 April 2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA
- KEDUA** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- KETIGA** : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA,

SOESILO, SH., MH.
NIP. 19610922 198203 1 003

- Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
 2. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ /KP.04.06/II/2018
TANGGAL : 19 Februari 2018

- Penasehat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Penanggung Jawab : 1. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Koordinator : 1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Ka sub bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Anggota : 1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Ka sub bag Umum dan Keuangan
4. Ka sub bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sekretariat : 1. Staf Kepaniteraan Hukum
2. Staf Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA,



SOESILO, SH.,MH.
NIP. 19610922 198203 1 003